



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANDUNG NOMOR: 109/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018 TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, perlu dilakukan pembentukan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 109/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018 tentang Pembagian Wilayah Binaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ...

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 785);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1309/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 53/ORT.01.1-BA/3204/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 109/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023.

KESATU : Menetapkan pembentukan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...

KEDUA : Uraian tugas koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian masalah terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Bandung yang membidangi Divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah dan pembinaan PPK dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau KPU Kabupaten Bandung;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 109/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018
 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN
 KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE
 TAHUN 2018-2023

KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
 PERIODE TAHUN 2018-2023

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Agus Baroya, SP., MM.	Ketua	1. Kecamatan Cimenyan
	Supriatna, ST.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Cilengkrang 3. Kecamatan Cileunyi 4. Kecamatan Rancaekek 5. Kecamatan Cicalengka 6. Kecamatan Nagreg
2.	Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.I.	Ketua	1. Kecamatan Rancabali
	Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Ciwidey 3. Kecamatan Pasirjambu 4. Kecamatan Soreang 5. Kecamatan Katapang 6. Kecamatan Kutawaringin
3.	Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd.	Ketua	1. Kecamatan Kertasari
	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Pacet 3. Kecamatan Ibum 4. Kecamatan Paseh 5. Kecamatan Majalaya 6. Kecamatan Solokanjeruk 7. Kecamatan Cikancung
4.	Supriatna, ST.	Ketua	1. Kecamatan Margaasih
	Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.I.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Ciparay 3. Kecamatan Baleendah 4. Kecamatan Bojongsoang 5. Kecamatan Dayeuhkolot 6. Kecamatan Margahayu

5.	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	Ketua	1. Kecamatan Pangalengan
	Agus Baroya, SP., MM.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Cimaung 3. Kecamatan Banjaran 4. Kecamatan Arjasari 5. Kecamatan Cangkaung 6. Kecamatan Pameungpeuk

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

